

**RENCANA KERJA (RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2025**



**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya, OPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah menyelesaikan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan, program kerja serta kegiatan OPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, selain itu juga dibahas tentang permasalahan serta upaya penanganannya.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing-masing bidang yang membidangi masing-masing bidang.

Kami menyadari bahwa rancangan rencana kerja ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan rancangan Rencana Kerja ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, amin

Tapan, 05 Agustus 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.3.1 Permasalahan dan hambatan	21
2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi ..	24
2.3.3 Tantangan dan peluang.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
3.3 Program Dan Kegiatan.....	39
BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	48
BAB V PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja dan Capaian Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2023.....	13
Tabel 2.2	Analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	19
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	30
Tabel 2.4	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025	35
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025	38
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	43
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025.....	49



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
- a. Perubahan RKPD Tahun 2024; dan
 - b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal *5 Agustus* 2024
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal *Agustus* 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yang salah satunya berupa Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan Pemerintahan yang menjadi Tanggung jawab Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah dokumen Perencanaan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Adanya Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam operasionalisasinya di lapangan.

Rencana kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategis berbasis kinerja, dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari:

1. Evaluasi kinerja pembangunan tahun lalu
2. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja
3. Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan
4. Prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya
5. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui:
 - a. Transparatif dan akuntabilitas dalam perencanaan,
 - b. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non Pemerintah,

- c. Berperan aktif pada pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah dari segi penerapan perencanaan partisipatif.

Pendekatan Bottom-up, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2025 pada gambar 1.1 dibawah ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 125 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja OPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah :

- 1) Menjabarkan arahan Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
- 2) Mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.
- 3) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
- 4) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja OPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah untuk memetakan kebutuhan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan selama 1(satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2025, serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, proses penyusunan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, keterkaitan antara Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan dokumen Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan yang mengatur kewenangan Inspektorat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

1.2 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tahun 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Berisikan kajian terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Berisikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Khusus bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang dikaitkan dengan sasaran target kerja Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

3.3 Program dan kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap bahan rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar

mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak
sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V Penutup

Bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 senilai Rp. 1.545.934.269,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri dari 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 16 (enam belas) realisasi anggaran senilai Rp. 1.496.647.787,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah). Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara > 90-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara >75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara >65-75%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%.

Beberapa indikator kinerja (berdasarkan Renstra) yang sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kinerja pelayanan, seperti : pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja

pelayanan di kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2023 terdapat 1 program kegiatan yang dengan status capaian "Sangat Tinggi" (99,59 %). Untuk capaian kinerja keluaran (output) kegiatan semuanya sudah tercapai sesuai perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Tabel Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sampai dengan Tahun berjalan, dengan Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Capaian Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2023
Kabupaten Pesisir Selatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten													
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah													
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	6	Dokumen		6	Dokumen	6	Dokumen	100.00	6	Dokumen	6	Dokumen	100.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)	53	laporan		53	laporan	54	laporan	101.89	53	laporan	7	laporan	13.21
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	212			144		180		114	212		62		23.33
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	200	orang/bulan		132	orang/bulan	168	orang/bulan	127.27	200	orang/bulan	60	orang/bulan	30.00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	dokumen		12	dokumen	12	dokumen	100.00	12	dokumen	2	dokumen	16.67

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah												
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	6	paket	6	paket	6	paket	100.00	6	paket	1	paket	16.67
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	2	paket	-	paket	-	paket	-	2	paket	1	paket	50.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	12	paket	12	paket	11	paket	91.67	12	paket	3	paket	25.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	Jumlah bahan cetak penggandaan yang disediakan (paket)	12	paket	12	paket	11	paket	91.67	12	paket	3	paket	25.00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	6	paket	6	paket	100.00	12	paket	1	paket	8.33
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	150	laporan	170	laporan	176	laporan	103.53	170	laporan	30	laporan	20.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan												
7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang disediakan (unit)	3	unit	-	unit	-	unit	-	3	unit	-	unit	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	5	unit	1	unit	1	unit	100.00	5	unit	1	unit	20.00
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	12	bulan	12	bulan	100.00	12	bulan	3	bulan	25.00
7.01.01.2.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100.00	12	laporan	2	laporan	16.67

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik													
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	4	unit		4	unit	4	unit	100.00	4	unit	1	unit	25.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	9	unit		10	unit	10	unit	100.00	9	unit	2	unit	22.22
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	unit		2	unit	2	unit	100.00	2	unit	1	unit	50.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara													
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	5	unit		-	unit	-	unit	-	-	unit	-	unit	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan													
		Persentase LDS yang aktif													
		Persentase Mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah													
		Jumlah remaja mesjid yang aktif													
		Jumlah Majelis Ta'lim yang aktif													
		Jumlah MTQ yang diikuti													
		Jumlah kunjungan Safari Ramadhan													

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat													
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)	100	laporan	-	laporan	-	laporan	-	100	laporan	-	laporan	-	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	12	laporan	-	laporan	-	laporan	-	12	laporan	-	laporan	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	-		-		-		-	-		-			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa													
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	lembaga	-	lembaga	-	lembaga	-	10	lembaga	8	lembaga	80.00	
7.01.03.2.01.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	10	laporan	-	laporan	-	laporan	-	10	laporan	2	laporan	20.00	
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan													
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum													
7.01.04.2.01.01	sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	4	laporan	-	laporan	-	laporan	-	4	laporan	-	laporan	-	
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	100		-		-		-	100		-		-	

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	100			-		-		-	100		-		-
7.01.05.2.01	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	100	orang		-	orang	-	orang	-	100	orang	-	orang	-
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik	-			-		-		-	-		-		-
		Jumlah penerapan kawasan pedesaan yang difasilitasi													
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Tertindakannya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa													
7.01.06.2.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)	100	laporan		-	laporan	-	laporan	-	100	laporan	20	laporan	20.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dengan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian pelaksanaan tugas pokoknya yaitu penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan pada 3 program utama yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten /Kota, Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dan Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn+n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Lkj Kecamatan	-	-	BB	BB	-	-	BB	BB	-	-	Realisasi 2023 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
2	Jumlah Dokumen informasi public PPID Pembantu	-	-	75	230	-	-	322	239	-	-	Realisasi 2023 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
3	Jumlah Berita PPID pembantu			36	325	-	-	255	326	-	-	Realisasi 2023 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
4	Jumlah Nagari yang difasilitasi dan dibina	-	-	10	10	-	-	10	10	-	-	Realisasi 2023 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target

5.	Nilai AKIP Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	BB	BB	-	-	BB	BB	Realisasi 2023 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	85	85	-	-	85	85	Realisasi 2023 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
7.	Nilai Kematangan Inovasi	-	-	-	-	75	75	-	-	75	75	Realisasi 2023 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
8.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	-	-	-	-	75 %	75 %	-	-	75 %	75 %	Realisasi 2023 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
9.	Angka Kemiskinan Ekstrem	-	-	-	-	0 %	0 %	-	-	0 %	0 %	Realisasi 2023 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
10.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	-	-	-	-	1,74 %	1,74 %	-	-	1,74 %	1,74 %	Realisasi 2023 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
11.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	-	-	-	-	80 %	80 %	-	-	80 %	80 %	Realisasi 2023 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target

Capaian kinerja dari pelayanan kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2023 dari 4 indikator kinerja sebagai berikut :

- Nilai LKj Kecamatan
Dari hasil penilaian inspektorat kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2023 mendapatkan nilai LKj BB (74,21) mempunyai akuntabilitas kinerja yang sangat baik.
- Jumlah Dokumen informasi public PPID Pembantu
Hasil perengkingan dari dinas kominfo Kabupaten Pesisir Selatan jumlah PPID kecamatan Basa Ampek Balai Tapan jumlah dokumen informasi publick PPID pembantu memperoleh 239 dokumen dengan capaian kinerja 103,91 %.
- Jumlah Berita PPID pembantu
Hasil perengkingan dari dinas kominfo Kabupaten Pesisir Selatan jumlah PPID kecamatan Basa Ampek Balai Tapan jumlah berita PPID pembantu memperoleh 326 dokumen dengan capaian kinerja 100,31 %.
- Jumlah Nagari yang difasilitasi dan dibina
Jumlah Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi dan laporan keuangan yang baik adalah 10 Nagari atau 100 %.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :

Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan, tentu banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, baik permasalahan yang datang dari dalam maupun dari luar Organisasi Perangkat Daerah. Adapun permasalahan pelayanan di Kecamatan Basa Ampek Balai tapan, antara lain :

1. Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah.

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi Pemerintah oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaan pegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalam menggerakkan sistem Pemerintahan. Untuk itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu untuk diungkap agar pencapaian hasil pembangunan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berlakunya Undang-undang baru yang mengatur tentang pegawai, yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyetujui tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tata laksana kepegawaian. Permasalahan tersebut antara lain : Belum optimalnya pengembangan pola karir pegawai berdasar kompetensi, Penempatan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan SDM yang masih kurang. Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di kecamatan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat

memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

2. SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
3. Sarana dan prasarana kecamatan yang masih relatif kurang representatif.
4. Regulasi Pelimpahan Kewenangan Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum disertai sarana, prasarana, dana dan personil serta Juklak dan Juknis yang kurang jelas serta tidak ada. Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan. Kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangnya. Terkait dengan Petunjuk teknis pelaksanaannya juga terkadang kurang jelas, bahkan tidak ada, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal, sehingga terkesan asal jalan.
5. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.
Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana serta kualitas personil yang tidak merata.

2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD.

Menelaah visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yaitu "MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL", maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

- Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari segi akademik, ekonomi dan sosial dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun Misi Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Melihat kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2021-2026 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalan sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

3.1 Tantangan

Era globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat.

1. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparan dan dibutuhkan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
2. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
3. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih transparan, adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
4. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

5. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
6. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
7. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi, baik sarana dan prasarana yang efektif.
8. SDM yang terbatas sehingga diperlukan strategi dari pimpinan terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif.

2.3.4 Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu :

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik. Penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat keadilan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/personil.
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset/ pola pikir bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk

mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.

4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat dan standar prosedur operasional serta standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
6. Peningkatan ketrampilan bagi SDM dalam penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025 terhadap kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Proses usulan terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan isi isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat

daerah jika usulan yang diambil dari usulan musrenbang diusulkan dibuat hanya usulan prioritas saja. Untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

TABEL 2.3

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. BAB Tapan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	2,237,500,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. BAB Tapan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	2,237,500,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	59	16,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	59	16,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	6	8,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	6	8,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)	53	8,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)	53	8,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah administrasi keuangan perangkat Daerah yang dibayarkan	212	1,749,300,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah administrasi keuangan perangkat Daerah yang dibayarkan	232	1,749,300,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. BAB Tapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	200	1,683,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. BAB Tapan	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan (bulan)	220	1,683,000,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. BAB Tapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	66,300,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. BAB Tapan	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan (bulan)	12	66,300,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Tersediaya administrasi Umum perangkat daerah	196	227,700,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Tersediaya administrasi Umum perangkat daerah	226	227,700,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	6	4,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	6	4,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	2	20,000,000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	2	20,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kec. BAB Tapan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	5,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kec. BAB Tapan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	5,000,000	

Rencana Kerja (Renja) Kec. Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025

30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan (paket)	12	28,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	28,500,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	12,500,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	12,500,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (paket)	12	7,700,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (paket)	12	7,700,000	
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	150	150,000,000	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	150	150,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah pengadaan barang milik Daerah yang dibeli	7	65,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah pengadaan barang milik Daerah yang dibeli	7	65,000,000	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. BAB Tapan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan baru (unit)	1	30,000,000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. BAB Tapan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	30,000,000	
	Pengadaan mebel	Kec. BAB Tapan	Jumlah mebel yang dipelihara unit)	3	15,000,000	Pengadaan mebel	Kec. BAB Tapan	Jumlah mebel yang dipelihara unit)	3	15,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	2	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	2	10,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	2	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	2	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BAB Tapan	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan	24	80,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BAB Tapan	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan	24	80,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. BAB Tapan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	8,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. BAB Tapan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	8,500,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	72,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	72,000,000	

Rencana Kerja (Renja) Kec. Basa Anpek Balai Tapan Tahun 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	8	99,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	8	99,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. BAB Tapan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	1	36,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. BAB Tapan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	1	36,500,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	3	7,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	3	7,500,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	50,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	2	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	2	5,000,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. BAB Tapan	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	62	40,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. BAB Tapan	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	62	40,000,000	
			Persentase LDS yang aktif					Persentase LDS yang aktif			
			Persentase Mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah					Persentase Mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah			
			Jumlah remaja mesjid yang aktif					Jumlah remaja mesjid yang aktif			
			Jumlah Majelis Ta'lim yang aktif					Jumlah Majelis Ta'lim yang aktif			
			Jumlah MTQ yang diikuti					Jumlah MTQ yang diikuti			
			Jumlah kunjungan Safari Ramadhan					Jumlah kunjungan Safari Ramadhan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	62	40,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	62	40,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)	50	10,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)	50	10,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	12	30,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	12	30,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. BAB Tapan	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	22	60,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. BAB Tapan	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	22	60,000,000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	22	60,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	22	60,000,000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. BAB Tapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	20,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. BAB Tapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	20,000,000	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	12	40,000,000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	12	40,000,000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. BAB Tapan	Persentase permasalahan trantibum yang ditindaklanjuti	7	16,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. BAB Tapan	Persentase permasalahan trantibum yang ditindaklanjuti	7	16,000,000	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	7	16,000,000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	7	16,000,000	
	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah	Kec. BAB Tapan	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan sinersitas Polri, TNI dan instansi vertikal (kasus)	4	8,000,000	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Kec. BAB Tapan	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan sinersitas Polri, TNI dan instansi vertikal (kasus)	4	8,000,000	
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. BAB Tapan	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi/diselesaikan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kasus)	3	8,000,000	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. BAB Tapan	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi/diselesaikan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kasus)	3	8,000,000	
5	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. BAB Tapan	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	30,000,000	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. BAB Tapan	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	30,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	Kec. BAB Tapan	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	100	30,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	Kec. BAB Tapan	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	100	30,000,000	
	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Kec. BAB Tapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	100	30,000,000	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Kec. BAB Tapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	100	30,000,000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. BAB Tapan	Jumlah Nagari Hingkep kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik	100	20,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. BAB Tapan	Jumlah Nagari Hingkep kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik	100	20,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Facilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kec. DAB Tapan	Jumlah penerapan kawasan pedesaan yang difasilitasi	100	20,000,000	Facilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kec. DAB Tapan	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	100	20,000,000	
	Facilitasi administratif tata pemerintahan Desa (Nagari)	Kec. DAB Tapan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)	100	20,000,000	Facilitasi administratif tata pemerintahan Desa (Nagari)	Kec. DAB Tapan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)	100	20,000,000	
	JUMLAH				2,403,500,000					2,403,500,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
(Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun
2025

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan pelaksanaan Nawacita dimana pelaksanaan pembangunan dari pinggir Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa/Nagari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Strategi yang merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka fikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sehingga akan menumbuhkan hasil pembangunan yang lebih optimal.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa/Nagari, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi fasilitasi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
2. Koordinasi lintas sektoral lebih ditingkatkan kembali untuk kelanjutan pembangunan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu :

- a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari serta pemberdayaan masyarakat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan berkinerja.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan public.
- c. Meningkatnya kualitas inovasi daerah.
- d. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari.
- e. Meningkatnya ketentraman dan stabilitas kecamatan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2025
1	Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan berkinerja	Mewujudkan pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP pemerintahan daerah	BB
2	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	75
3	Peningkatan kualitas inovasi daerah	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai Kematangan Inovasi	75
4	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang memiliki administrasi yang baik	75 %
			Angka kemiskinan ekstrim	0 %
			Prevalensi stunting (EPPGBM)	1,74 %
5	Peningkatan ketentraman dan stabilitas kecamatan masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas kecamatan.	Persentase konflik yang diselesaikan	80 %

3.3 Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2025 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2024:

Jumlah Program : 6 (enam)

Jumlah Kegiatan : 11 (sebelas)

Jumlah Sub Kegiatan: 30 (tiga puluh)

Pagu Indikatif APBD: Rp. 2.403.500.000,- (*Dua milyar Tujuh Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah:

1. Semua Urusan

I. Semua Bidang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub.Kegiatan :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

3. Administrasi umum Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
- Penyediaan peralatan rumah tangga.
- Penyediaan bahan logistik kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Fasilitasi kunjungan tamu.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan :

- Pengadaan mebel.
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

- Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Kegiatan : - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Sub.kegiatan :

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainnya yang dilimpahkan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan : - Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa

Sub kegiatan :

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa.
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

4. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum

Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Sub, kegiatan :

- Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
- Harmonisasi hubungan dengan tokoh masyarakat.

5. Program koordinasi urusan pemerintahan umum

Kegiatan : Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
Sesuai penugasan Kepala Daerah.

Sub.kegiatan :

- Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa.

6. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi
pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.

Sub. Kegiatan :

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan
Desa/Nagari.

Program, kegiatan dan sub.kegiatan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Uraian rumusan rencana program, kegiatan dan Sub.Kegiatan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini:

TABEL 3.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2025 (Tahun Rencana)						Catatan penting	Prakiraan Maju Thn 2026	
				Lokasi (Kampung, Nagari, Kecamatan)	target capaian kinerja	Koordinat Geografis	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Wajib											
	Kecamatan Basa Ampek Balai											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten		Kec. BAB Tapan		-		2,237,500,000	Pendapatan Transfer			2,260,100,000
	Kegiatan :											
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		Kec. BAB Tapan			59	16,000,000			59	16,000,000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)		Kec. BAB Tapan			6	8,000,000			6	8,000,000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)		Kec. BAB Tapan			53	8,000,000			53	8,000,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat Daerah yang dibayarkan		Kec. BAB Tapan			180	1,749,300,000			180	1,766,300,000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)		Kec. BAB Tapan			168	1,683,000,000			168	1,700,000,000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)		Kec. BAB Tapan			12	66,300,000			12	66,300,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum perangkat daerah		Kec. BAB Tapan			196	227,700,000			204	248,200,000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)		Kec. BAB Tapan			6	4,000,000			6	4,500,000

Rencana Kerja (Renja) Kec. Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025

43

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	Kec. BAB Tapan	2	20,000,000	6	20,000,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. BAB Tapan	2	5,000,000	6	25,000,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. BAB Tapan	12	28,500,000	12	28,500,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Kec. BAB Tapan	12	12,500,000	12	12,500,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. BAB Tapan	12	7,700,000	12	7,700,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Kec. BAB Tapan	150	150,000,000	150	150,000,000
X.XX.01.07..	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah yang dibeli	Kec. BAB Tapan	7	65,000,000	11	30,000,000
x.xx.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan baru (unit)	Kec. BAB Tapan	1	30,000,000	1	30,000,000
X.XX.01.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara unit)	Kec. BAB Tapan	3	15,000,000	3	5,000,000
X.XX.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	Kec. BAB Tapan	2	10,000,000	5	10,000,000
X.XX.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	Kec. BAB Tapan	2	10,000,000	3	15,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. BAB Tapan	24	80,500,000	24	93,600,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. BAB Tapan	12	8,500,000	12	8,600,000

X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)		Kec. BAB Tapan		12	72,000,000			12	85,000,000
X.XX.01.07..	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan		Kec. BAB Tapan		20	99,000,000			21	106,000,000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)		Kec. BAB Tapan		4	36,500,000			4	40,000,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)		Kec. BAB Tapan		9	7,500,000			10	8,000,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)		Kec. BAB Tapan		2	50,000,000			2	50,000,000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)		Kec. BAB Tapan		5	5,000,000			5	8,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan		Kec. BAB Tapan	2.165833 33,101.0 702778	62	40,000,000	Pendapat an Transfer		62	60,000,000
		Persentase LDS yang aktif									
		Persentase Mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah									
		Jumlah remaja mesjid yang aktif									
		Jumlah Majelis Ta'lim yang aktif									
		Jumlah MTQ yang diikuti									
		Jumlah kunjungan Safari Ramadhan									

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Kec. BAB Tapan		62	40,000,000			62	60,000,000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)		Kec. BAB Tapan		50	10,000,000			50	10,000,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)		Kec. BAB Tapan		12	30,000,000			12	50,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan		Kec. BAB Tapan		22	60,000,000	Pendapat an Transfer		22	70,000,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa		Kec. BAB Tapan		22	60,000,000			22	70,000,000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)		Kec. BAB Tapan		10	20,000,000			10	20,000,000
7.01.02.2.04.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)		Kec. BAB Tapan		12	40,000,000			12	50,000,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		Kec. BAB Tapan		7	16,000,000	Pendapat an Transfer		7	16,000,000
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Kec. BAB Tapan		7	16,000,000			7	16,000,000
7.01.04.2.01	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)		Kec. BAB Tapan		4	8,000,000			4	8,000,000

7.01.04.2.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)		Kec. BAB Tapan		3	8,000,000			3	8,000,000	
7.01.05	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan		Kec. BAB Tapan	2.165833 33,101.07 02778	100	30,000,000	Pendapat an Transfer		100	30,000,000	
7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	Terseenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah		Kec. BAB Tapan		100	30,000,000			100	30,000,000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)		Kec. BAB Tapan		100	30,000,000			100	30,000,000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik		Kec. BAB Tapan	2.165833 33,101.07 02778	100	20,000,000	Pendapat an Transfer		100	17,000,000	
		Jumlah penerapan kawasan pedesaan yang difasilitasi										
7.01.06.201	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		Kec. BAB Tapan		100	20,000,000			100	17,000,000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)		Kec. BAB Tapan		100	20,000,000			100	17,000,000	
JUMLAH								2,403,500,000				2,453,100,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Rencana Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana Tabel. 4.1 berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan penting
				Lokasi (Kampung, Nagari, Kecamatan)	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	3	4	8	5	6	7
	Urusan Wajib							
	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten		Kec. BAB Tapan		2,237,500,000	Pendapatan Transfer	
	Kegiatan :							
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		Kec. BAB Tapan		16,000,000		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)		Kec. BAB Tapan		8,000,000		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)		Kec. BAB Tapan		8,000,000		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat Daerah yang dibayarkan		Kec. BAB Tapan		1,749,300,000		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)		Kec. BAB Tapan		1,683,000,000		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)		Kec. BAB Tapan		66,300,000		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum perangkat daerah		Kec. BAB Tapan		227,700,000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)		Kec. BAB Tapan		4,000,000		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)		Kec. BAB Tapan		20,000,000		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		Kec. BAB Tapan		5,000,000		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)		Kec. BAB Tapan		28,500,000		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		Kec. BAB Tapan		12,500,000		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kec. BAB Tapan		7,700,000		

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Kec. BAB Tapan	150,000,000		
X.XX.01.07..	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah yang dibeli	Kec. BAB Tapan	65,000,000		
X.X.X.01.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan baru (unit)	Kec. BAB Tapan	30,000,000		
X.X.X.01.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara unit)	Kec. BAB Tapan	15,000,000		
X.X.X.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	Kec. BAB Tapan	10,000,000		
X.X.X.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	Kec. BAB Tapan	10,000,000		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. BAB Tapan	80,500,000		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. BAB Tapan	8,500,000		
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	Kec. BAB Tapan	72,000,000		
X.XX.01.07..	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	Kec. BAB Tapan	99,000,000		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	Kec. BAB Tapan	36,500,000		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	Kec. BAB Tapan	7,500,000		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	Kec. BAB Tapan	50,000,000		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	Kec. BAB Tapan	5,000,000		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	Kec. BAB Tapan	40,000,000		
		Persentase LDS yang aktif				
		Persentase mesjid yang melaksanakan subuh				
		Jumlah remaja mesjid yang aktif				
		Jumlah Majelis Ta'lim yang aktif				
		Jumlah MTQ yang diikuti				

		Jumlah kunjungan Safari Ramadhan						
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Kec. BAB Tapan		40,000,000		
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)		Kec. BAB Tapan		10,000,000		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)		Kec. BAB Tapan		30,000,000		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan		Kec. BAB Tapan		60,000,000		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa		Kec. BAB Tapan		60,000,000		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)		Kec. BAB Tapan		20,000,000		
7.01.02.2.04.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)		Kec. BAB Tapan		40,000,000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		Kec. BAB Tapan		16,000,000		
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Kec. BAB Tapan		16,000,000		
7.01.04.2.01	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)		Kec. BAB Tapan		8,000,000		
7.01.04.2.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)		Kec. BAB Tapan		8,000,000		
7.01.05	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan		Kec. BAB Tapan		30,000,000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah		Kec. BAB Tapan		30,000,000		
7.01.05.2.01.03	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)		Kec. BAB Tapan		30,000,000		

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik		Kec. BAB Tapan		20,000,000		
		Jumlah penerapan kawasan pedesaan yang difasilitasi						
7.01.06.201	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		Kec. BAB Tapan		20,000,000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)		Kec. BAB Tapan		20,000,000		
JUMLAH						2,403,500,000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2021–2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Untuk perangkat daerah kecamatan mengemban Misi I kepala daerah sebagai berikut : “ Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”.

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.


BUPATI PESIR SELATAN,
[Handwritten Signature]
RUSMA YUL ANWAR